



PUTUSAN

Nomor 080/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Erni binti Tenri, Tempat tanggal lahir Pammana 27 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penenun, bertempat kediaman di Limporiattang, Kelurahan Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

Melawan,

Henri bin Fate, Tempat tanggal lahir Limporiattang 6 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Limporiattang, Kelurahan Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 080/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 10 Januari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-013/Kua.21.24.07/PW.01/I/2019, tanggal 8 Januari 2019, yang

Hal. 1 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 8 tahun 11 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Putri;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah beberapa bulan penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak karena tergugat suka keluar malam untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya, penggugat sudah berusaha menasehati tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya namun tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat bahkan tergugat pernah didapat oleh penggugat mengkonsumsi narkoba sehingga hal tersebut mengakibatkan pertengkaran penggugat dengan tergugat .
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Henri bin Fate**, terhadap Penggugat **Erni binti Tenri**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Asadiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktisuratberupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B-013/Kua.21.24.07/PW.01/I/2019, tanggal 8 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Baso Darmawangsa bin Drs.H.M.Saleh Aco.M.Ag**, umur 35 tahun, agama Islam, mengaku tetangga dekat dengan Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Henri bin Fate adalah suami Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2010, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;

Hal. 3 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 6 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras bahkan mengkonsumsi narkoba;
- Sejak bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

2. **Hasmudi bin Tenri**, umur 29 tahun, agama Islam, mengaku saudara Penggugat setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Henri bin Fate adalah suami Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2010, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 6 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras bahkan mengkonsumsi narkoba;
- Sejak bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat suka keluar malam untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya, bahkan Tergugat pernah didapat oleh Penggugat mengkonsumsi narkoba dan sejak bulan Februari 2016 pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Baso Darmawangsa bin Drs.H.M.Saleh Aco.M.Ag, dan HasmodibinTenri, pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 6 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Hendri bin Fate** terhadap Penggugat, **Erni binti Tenri** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh

Dr

Hal. 7 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8/Put. No.80 /Pdt.G/2019/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)